



RINGKASAN

MONICA DWI ERLIA. Perlakuan Kewajiban PPh Badan Tahun 2019 dan PPh Pasal 25 Berdasarkan Perppu 1/2020 pada PT YDW oleh PW Konsultan (*Treatment of Corporate Income Tax Obligations in 2019 and Income Tax Article 25 based on Perppu 1/2020 at PT YDW by PW Consultant*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak adalah pembayaran yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh seseorang maupun badan usaha kepada negara guna menyokong kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar dengan jumlah sekitar Rp1.865,7 triliun pada APBN 2020 dan menjadi salah satu komponen yang berpengaruh terhadap perekonomian negara. Akibat adanya pandemik *Covid-19*, maka pemerintah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang memuat aturan baru dalam penyesuaian tarif penghitungan Pajak Penghasilan Badan dan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak Badan tertentu, dari yang semula sebesar 25% menjadi 22% dan diharapkan dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga pembayaran pajaknya menjadi lebih minim.

Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki tujuan yakni menguraikan profil umum dari PT YDW dan rencana kerja yang dilakukan oleh PW Konsultan, perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT YDW yang terutang tahun 2019, perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 di PT YDW sesuai dengan Perppu 1/2020, serta proses penyeteroran dan pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2019 di PT YDW.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) guna pengambilan data di PW Konsultan yang bergerak di bidang konsultasi jasa perpajakan, akuntansi dan manajemen terhitung selama dua bulan sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai 03 April 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah berdasarkan studi lapangan (teknik observasi dan teknik wawancara), studi pustaka dan dokumentasi.

PT YDW adalah perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata yang berdiri pada tahun 2001 dan memiliki peredaran bruto sekitar Rp10,6 miliar pada tahun 2019. Perusahaan ini terkena dampak penyesuaian tarif baru sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2020 serta memilih PW Konsultan dalam membantu menangani masalah perpajakannya. Rencana kerja yang dilakukan PW Konsultan adalah melakukan *review* dan audit laporan keuangan bersama pihak auditor, membuat serta melaporkan SPT Tahunan Badan PT YDW. Jumlah laba bersih sebelum pajak secara fiskal yang dimiliki perusahaan adalah sebesar Rp4,6 miliar (digunakan untuk dasar perhitungan PPh Badan). Perusahaan tersebut dalam perhitungan PPh Badan dan Angsuran PPh Pasal 25 terkena tarif fasilitas Pasal 31E sebesar 50% dari tarif biasa yaitu sebesar 25%, dan diperoleh jumlah PPh Badan terutang tahun 2019 sebesar Rp901,1 juta dengan pajak kurang bayar yang harus dibayarkan selanjutnya adalah sebesar Rp486,3 juta. Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2020 yang wajib dibayarkan tiap bulannya adalah sebesar Rp66 juta. Pembayaran, penyeteroran dan pelaporan dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan PT YDW dilakukan secara *online* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *Online* dan aplikasi *e-SPT*.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Perppu Nomor 1 Tahun 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.